BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Penulisan atas hak-hak anak sejauh ini didasari oleh sejumlah deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional seperti *Geneve Declaration on the Rights Child* (1924), *Declaration on the Rights of the Child* (1959), *Minimum Age Convention* (1973, No. 138) ; juga diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights*, dan beberapa perundang-undangan nasional seperti undang-undang tentang kesejahteraan anak. Walaupun demikian, pengakuan de jure atas hak-hak anak tidak senantiasa mengejewantah sebagai perwujudan de fakto.[1]

Realitas kehidupan mayoritas anak masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur penghisapan dalam hubungan kerja, hambatan kultural dalam mengaktualisasi potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan berbagai ketidak terpenuhan hak-hak dasar. Kondisi tersebut diatas mengharuskan adanya perhatian yang lebih terpusat, pemahaman masalah secara cermat serta pencarian upaya terarah guna merealisasi perlindungan atas hak-hak anak.[2]

Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

---

[1] Mulya W.Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta, Yayasan LBH Indonesia dan C.V. Rajawali:1986) hal.v.

[2] *Ibid.*

tertanggal 20 November 1989 lewat resolusi 44 / 25 tertanggal 20 November dan sesuai ketentuan pasal 49 (1), mulai berlaku pada 2 september 1990. Berisi 54 pasal, Konvensi Hak Anak bisa dikatakan merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski demikian, Konvensi tetap berpegang teguh pada standard dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Anak dalam konvensi ini adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Selain itu, dan ini pertama kali dalam sejarah PBB, Konvensi Hak Anak mencakup sekaligus hak-hak sipil, politik, sosial, dan budaya. Karena itulah, Konvensi ini paling komprehensif dibandingkan dengan konvensi-konvensi lainnya.

[3]Laporan dari Unicef tahun 2004 mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasi mencapai sekitar 1,8 juta anak hingga ke masalah perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersial), yang menempatkan anak-anak berisiko tinggi terkena penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual serta terinfeksi virus HIV/AIDS; dan yang terakhir anak-anak yang berada dalam konflik dengan peradilan, serta terlibat dengan penyalahgunaan obat-obatan. Anak-anak ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan boleh dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.

Dan dari penyimpangan tingkah lakunya ini pula maka anak terpaksa berurusan dengan polisi. Yaitu anak-anak yang menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak tergolong dalam pasal 1 no. 8 yaitu “anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat” atau

[3] Diambil dari diktat UNICEF

lebih dikenal apabila disebutkan dengan kenakalan.[4] Bukan satu kali, tetapi berulangkali diberitakan sementara harian, anak-anak diajukan di persidangan pengadilan. Berbagai kejahatan dilakukan. Ada yang sebatas kenakalan anak, belum sampai mengganggu ketentraman.

Penanganan anak-anak bermasalah lebih menonjolkan rasa kekeluargaan. Pelaksanaannya pun bersifat rahasia, dilakukan oleh penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak di ruang tertutup. Pada saat persidangan di pengadilan baik jaksa penuntut maupun majelis hakim tidak mengenakan toga. Selama proses berlangsung, anak tersebut didampingi oleh Tim Peneliti Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), Departemen Kehakiman dan HAM, yang bertujuan mengadakan penelitian kemasyarakatan terhadap latar belakang kehidupan anak tersebut. Penelitian dilakukan guna mengetahui mengapa anak tersebut melakukan tindak pelanggaran hukum dengan sasaran untuk mengetahui siapa keluarganya, apa pendidikannya, bagaimana pengaruh lingkungannya, bagaimana pengaruh keluarganya dan lain-lain. Tidak jarang dalam melakukan litmas ini. Peneliti kemasyarakatan meminta pendapat ahli jiwa, guru atau tokoh agama.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memahami, mendalami masalah-masalah tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dengan mengajukan skripsi yang berjudul "**HAK-HAK TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG**" sehingga segala sesuatu tentang hak ini dapat diketahui oleh masyarakat dalam upaya mengembalikan anak-anak yang telah selesai menjalani hukumannya agar dapat diterima kembali sebagai seorang anggota keluarga yang pernah berbuat nakal, bukan

[4] BPHN Dep.Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, (Jakarta, Bina Cipta 1984)hal.59.

sebagai anak yang disingkirkan. Untuk mempersempit dan ruang lingkup penulisan, maka dalam tulisan ini penulis memberikan beberapa permasalahan :

1. Apakah hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan mengenai hak-hak terpidana anak diimplementasikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh berbagai data baik tertulis maupun melalui wawancara langsung sehingga dapat disusun menjadi karya tulis ilmiah tentang topik dalam judul skripsi sehingga dapat dipaparkan hak-hak terpidana anak dalam sistem pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Sedangkan tujuan penulisan adalah :

1. Mengetahui sudah sesuaikah hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dengan Undang-Undang yang belaku di Indonesia.
2. Mengetahui ketentuan mengenai hak-hak terpidana anak di implementasikan dan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

D. Metode Penelitian

1. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
   a. Bersifat Deskriptif.

      Memberikan gambaran tentang realitas sistem pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang
   b. Pendekatannya yuridis normatif
   c. Teknik / metode penelitian data

Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu buku-buku bacaan di perpustakaan, media masa, majalah dan lain-lain. Sedang sumber data yang diperoleh dari data primer adalah wawancara dengan anak didik dan pegawai di lingkungan Lembag Pemasyarakatan Anak Tangerang.

d. Analisa data kualitatif

e. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Jl. Daan Mogot No.29/c di wilayah Tangerang Propinsi Banten yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah VII Departemen Kehakiman dan HAM RI yang berada di daerah Ibu Kota Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan kepada sistematika penulisan sebagaimana yang terdapat atau tercantum dalam Daftar Isi yang terdiri dari lima bab :

Bab I : Pendahuluan, antara lain :

a. Latar belakang masalah
b. Perumusan masalah
c. Tujuan penulisan
d. Metode penulisan
e. Sistematika penelitian

Bab II : Pengertian hak-hak anak dalam perkara pidana.

a. Pengertian tentang Anak dan Penggolongannya
b. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

c. Aspek Hukum Perlindungan Hak-hak Anak

d. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

e. Pengembangan Hak-hak Anak dalam Proses Pidana

f. Tujuan Pemidanaan

Bab III : Pelaksanaan Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang

a. Ketentuan mengenai hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak

b. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

c. Sarana dan prasarana yang tersedia bagi pembinaan anak

Bab IV : Tinjauan yuridis terhadap hak-hak terpidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

a. Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

b. Hak-hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak .

c. Ketentuan mengenai hak-hak terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

e. Analisa hukum

Bab V : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran